









































bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang sepatu dan lain-lain. *Ijārah* ini ada yang bersifat pribadi seperti menggaji pembantu rumah tangga, dan ada yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, tukang jahit dan lain-lain. Kedua bentuk *ijārah* ini menurut para ulama' fiqih hukumnya boleh.





